



# RENSTRA

[Rencana Strategis]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Tengah

2021-2026

☎ (0536) 4266564

🌐 [disdukcapil.kalteng.go.id](http://disdukcapil.kalteng.go.id)

🏠 JI. RTA. MILONO

Km. 1,5; No. 47, Palangka Raya

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 disusun dengan memerhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diatur melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, memuat arah kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang diturunkan dari arah kebijakan Nasional, arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang dijabarkan ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya memuat pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang difokuskan pada pencapaian target kinerja.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara kegiatan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkelanjutan dan sistematis, utamanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran demi terwujudnya kualitas database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik, pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Peningkatan komitmen dan kinerja sangat diperlukan untuk mencapai target kinerja dan menjawab harapan publik yang semakin besar di masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Palangka Raya, 10 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah



Drs. Akhmad Husain, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690806 198911 1 002

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	26
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	26
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.4.1. Kekuatan ( <i>Strengths</i> ).....	36
2.4.2. Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> ).....	42
2.4.3. Peluang ( <i>Opportunities</i> ).....	42
2.4.4. Tantangan ( <i>Threats</i> ).....	44

<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>45</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
	3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	48
	3.3 Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil....	53
	3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	57
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	58
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>60</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	60
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>96</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>98</b>

**Lampiran**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Provinsi.....	25
Tabel 2.2.	Penyelesaian Target Kinerja.....	25
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.....	32
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.....	35
Tabel 3.1.	Penjelasan Pokok-pokok Visi .....	48
Tabel 3.2.	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	49
Tabel 3.3.	Misi 3, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	50
Tabel 3.4.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	51
Tabel 3.5.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	56
Tabel 4.1.	Visi, Misi 3, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.....	60
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	61
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	62
Tabel 6.1.	Kerangka Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	65
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	2
Gambar 1.2.	Keterkaitan Penyusunan Tahapan RPJMD dan Renstra PD.	3
Gambar 1.3.	Arsitektur Kinerja RPJMD dan Renstra PD.....	3
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.....	22
Gambar 3.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	51

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2021-2026 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.


Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.


Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.




Gambar 1.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.2. Keterkaitan Penyusunan Tahapan RPJMD dan Renstra PD**

Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.



**Gambar 1.3. Arsitektur Kinerja RPJMD dan Renstra PD**

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6); dan
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 40).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara kegiatan di lingkup Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkelanjutan dan sistematis, utamanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran demi terwujudnya kualitas database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik, pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen rumusan strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan lima tahunan, termasuk di dalamnya memuat pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang difokuskan pada pencapaian target kinerja;
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan lima tahunan; dan
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sesuai tugas pokok dan fungsi setiap tahunnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I       PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II       GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran fundamental dalam visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yaitu **Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri dan Adil** dan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **Kalimantan Tengan Makin BERKAH**. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memang tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar seperti pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Meski demikian, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menjadi dasar bagi seluruh pelayanan publik, karena semua pelayanan publik membutuhkan identitas kependudukan yang akurat dan up date. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik.

Peran fundamental Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, tidak dapat dipisahkan dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati. Tiga peraturan perundang-undangan tersebut telah mengamanatkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar dari seluruh pelayanan publik. Artinya, NIK menjadi pintu akses masyarakat terhadap seluruh pelayanan publik. Peran sentral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia harus disyukuri dengan diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selanjutnya, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pada Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi

- kependudukan di kabupaten/kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  - g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  - h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota;
  - i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - j. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - k. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,

- pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan
  - p. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas, uraian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai peraturan perundang-undangan; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan daerah;
  - d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;

- e. pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- g. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- h. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
- i. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi di bidang pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- p. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- q. pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- r. pelaksanaan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- t. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program administrasi kependudukan serta perencanaan anggaran;
- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum, monitoring, evaluasi dan dokumentasi serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan

- penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, pengolahan dan penyajian data kependudukan, bina administrator *data base*, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia

- teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
  - c. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah**

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 83 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan serta menilai kinerja Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 83A ayat (3) mengamanatkan bahwa penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai tindaklanjut amanat tersebut, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tersebut pada intinya mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas, standar kompetensi dan penilaian kinerja serta pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-177 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan penilaian kinerja tersebut wajib dipedomani kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan Pasal 6 mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana pada Angka 1 dan 2 bahwa pengaturan operasionalisasi penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi meliputi:

- a. Fasilitasi kumulatif pencapaian sasaran kinerja kabupaten/kota;
- b. Pembinaan aparatur dan kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kabupaten/kota.

Penyelesaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

**Tabel 2.1.  
Indikator Kinerja Provinsi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP Elektronik, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan kepada lembaga pengguna di provinsi.	Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi, meliputi: 1. Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di kabupaten/kota.	100%
		2. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun.	Sesuai dengan Target Nasional
		3. Penerapan Aplikasi SIAK.	Sesuai dengan Versi yang ditetapkan
		4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi.	Seluruh SKPD
		5. Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran	94 – 98%
2.	Ketaatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap regulasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dukcapil Daerah	Pelaksanaan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 oleh: a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Kab/Kota	Tidak ada pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 76 Tahun 2015

Nilai penyelesaian target kinerja di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dinyatakan dengan angka sebagai berikut:

**Tabel 2.2.  
Penyelesaian Target Kinerja**

No.	Penyelesaian target Kinerja	Nilai	Kategori
1.	91 % - 100 %	90	Sangat Baik
2.	76 % - 90 %	80	Baik
3.	61 % - 75 %	70	Cukup
4.	51 % - 60 %	60	Kurang

Penilaian Kinerja Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pejabat pada Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Agustus 2021 seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Menurut Jenis Kepegawaian
  - PNS Daerah = 24 orang
  - PLH/Kontrak = 26 orang
- b. Menurut Golongan (PNS)
  - Golongan IV = 7 orang
  - Golongan III = 16 orang
  - Golongan II = 1 orang
  - Golongan I = - orang
- c. Menurut Jenis Pendidikan
  - SDN = - orang
  - SLTP = - orang
  - SLTA = 7 orang
  - Sarjana Muda / D2 = - orang

- Sarjana Muda / D3 = 2 orang
  - Sarjana S-1 = 33 orang
  - Pasca Sarjana S-2 = 8 orang
  - Pasca Sarjana S-3 = - orang
- d. Jabatan Struktural Menurut Eselonering yang sudah terisi
- Eselon II = - orang
  - Eselon III = 2 orang
  - Eselon IV = 6 orang
  - Eselon V = - orang
- e. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
- Diklatpim Tingkat II = - orang
  - Diklatpim Tingkat III = 4 Orang
  - Diklatpim Tingkat IV = 7 Orang

Susunan Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1) Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah :

- Nama : **Drs. Akhmad Husain, M.Si**
- NIP : 19690806 198911 1 002
- Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
- SK Pengangkatan : Nomor : 000/200/II.1/BKD  
Tanggal : 31 Mei 2021
- TMT : 1 Juni 2021
- Eselon : II/a

2) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah :

- Nama : **Rosalia Kameluh Busu Awat, S.STP., M.AP**
- NIP : 19810929 200112 2 001
- Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.23-000 Dukcapil Tahun 2020  
Tanggal : 1 Juli 2020
- TMT : 1 Juli 2020
- Eselon : III/a

3) Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data:

- Nama : **Ambar Ratmoko, S.Sos., M.AP**
- NIP : 19651018 199303 1 010
- Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / (IV/b)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.23-463 Dukcapil  
Tahun 2017  
Tanggal : 28 Februari 2017
- TMT : 24 Maret 2017
- Eselon : III/a

4) Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan:

- Nama : **Ima Kulata, S.Sos**
- NIP : 19670101 198602 2 006
- Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.23-633 Dukcapil Tahun 2019  
Tanggal : 25 Oktober 2019
- TMT : 25 Oktober 2019
- Eselon : III/a

5) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian :

- Nama : **Sri Indah Wahyuni, S.Hut**
- NIP : 1640905 198911 2 001
- Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / (III/d)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.2-463 Dukcapil Tahun 2017  
Tanggal : 28 Februari 2017
- TMT : 24 Maret 2017
- Eselon : IV/a

6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:

- Nama : **Elsye Kusumawati, S.T., M.Eng**
- NIP : 19820814 200604 2 010
- Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / (III/d)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.2-463 Dukcapil Tahun 2017  
Tanggal : 28 Februari 2017
- TMT : 24 Maret 2017
- Eselon : IV/a

7) Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data :

- Nama : **Katiran, SP., M.Si**
- NIP : 19650204 198903 1 006
- Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.2-463 Dukcapil Tahun 2017  
Tanggal : 28 Februari 2017
- TMT : 24 Maret 2017
- Eselon : IV/a

8) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan:

- Nama : --
- NIP : --
- Pangkat/Golongan : --
- SK Pengangkatan : Nomor : --  
Tanggal : --

- TMT : --
- Eselon : --

9) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi :

- Nama : **Endah Dwi Wachyunie, SH**
- NIP : 19670505 198903 2 022
- Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / (III/d)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.2-463 Dukcapil Tahun 2017  
Tanggal : 28 Februari 2017
- TMT : 24 Maret 2017
- Eselon : IV/a

10) Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk:

- Nama : **Nimrod, SP., M.Si**
- NIP : 19690807 199803 2 004
- Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
- SK Pengangkatan : Nomor : 821.2-463 Dukcapil Tahun 2017  
Tanggal : 28 Februari 2017
- TMT : 24 Maret 2017
- Eselon : IV/a

11) Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil:

- Nama : --
- NIP : -
- Pangkat/Golongan : -
- SK Pengangkatan : Nomor : -  
Tanggal : -
- TMT : -
- Eselon : -

12) Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi :

- Nama : -
- NIP : -

- Pangkat/Golongan : -
- SK Pengangkatan : Nomor : -  
Tanggal : -
- TMT : -
- Eselon : -

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan sarana dan prasarana yang disajikan dalam tabel-tabel Kartu Inventaris Barang (dalam Lampiran A) sebagai berikut:

1. Tabel 2.3. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
2. Tabel 2.4. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
3. Tabel 2.5. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
4. Tabel 2.6. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Tabel 2.7. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
6. Tabel 2.8. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. Tabel 2.9. Kartu Inventaris Barang (KIB) L Aset Lainnya

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun :				Rasio Capaian Tahun :			
		2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>													
6.1	Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	82	87	92	97	100	99,98	99,99	99,93		1,15	1,09	1,03	
6.2	Persentase Pasangan Berakta Nikah (%)	70,29	77,71	85,14	92,57	100	21,25	28,98	35,32		0,27	0,34	0,38	
6.3	Persentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (%)	80	85	89	95	100	88,27	92,36	93,3		1,04	1,04	0,98	
6.4	Persentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	71,43	78,57	85,71	92,86	100	76,71	80,84	83,5		0,98	0,94	0,90	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun :				Rasio Capaian Tahun :			
		2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.5	Persentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (%)	50	55	60	65	70	75,92	86,62	89,61		1,38	1,44	1,38	
6.6	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (blanko)	221.136	331.704	442.272	552.840	663.408	119.584	170.240	248.952		0,36	0,38	0,45	
6.7	Persentase Kuantitas dan kualitas Database Kependudukan (%)	80	85	89	95	100	90,26	89	95		1,06	1,00	1,00	
6.8	Persentase DP4 Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak (%)	75	87	92	97	100	87	92	97		1,00	1,00	1,00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun :				Rasio Capaian Tahun :			
		2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.9	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan (jumlah lembaga)	1	3	4	5	6	1	1	1		0,33	0,25	0,20	
6.10	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan (%)	80	85	89	95	100	84,09	90,26	95		0,99	1,01	1,00	
6.11	Persentase Masyarakat yang Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	80	85	89	95	100	86,88	89	95		1,02	1,00	1,00	

\* tahun berjalan

**Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Tengah**

Uraian	Anggaran Pada Tahun :					Realisasi Anggaran Tahun :				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Tidak Langsung	4.268.299.850	5.546.691.521	3.904.866.835	3.932.069.939	3.470.946.569	1.503.803.066	2.491.280.304	2.658.405.436	3.193.108.375	---
Belanja Langsung	4.195.861.900	6.054.036.968	10.501.905.186	2.542.054.153	3.470.043.960	3.807.635.058	5.898.144.102	10.158.405.744	2.472.112.487	---

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun :					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	0,352	0,449	0,681	0,812	---	-0,027	0,153
Belanja Langsung	0,907	0,974	0,967	0,972	---	0,196	0,022

\*Tahun berjalan

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melakukan analisis strategis, selain mempertimbangan kondisi umum juga perlu menganalisis kondisi obyektif berkaitan dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Hal-hal yang dianalisis mencakup analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap masa depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan. Analisis ini sering di sebut sebagai analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, and threats*).

Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan memenuhi tuntutan jaman, aspek eksternal: peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) lebih diperhatikan dibandingkan aspek internal: kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*).

### 2.4.1. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan (aspek internal) yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mendukung pelaksanaan tugas antara lain meliputi:

1. Penguatan kelembagaan yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung terselenggaranya sistem administrasi kependudukan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasional;
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
- g. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat Perubahan Alamat;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengeloaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Pelaksanaan eKTP Secara Massal;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP Elektronik;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blanko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KTP Elektronik;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional;

- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blanko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
- nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- qq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

- Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- rr. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- ss. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
- tt. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- uu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
- vv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- ww. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Pengembangan sistem administrasi kependudukan sudah diperkuat dengan memperhatikan: Kebijakan dan Peraturan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia;
4. Perlindungan data pribadi penduduk yang dijaga kebenarannya dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk

Kependudukan Dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik.

#### **2.4.2. Kelemahan (*Weaknesses*)**

Kelemahan atau hambatan-hambatan internal yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas, antara lain:

- a) Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara optimal, terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas;
- b) Pemahaman dan penegakan hukum dari berbagai kebijakan dan regulasi tersebut masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari pemanfaatan TIK untuk penegakan "*E-Government for Good Government*" belum berjalan secara optimal;
- c) Belum seluruh kecamatan di Kalimantan Tengah mempunyai alat perekaman KTP-el, sehingga pelayanan perekaman KTP-el harus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
- d) Terbatasnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan tidak adanya lagi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai Tahun Anggaran 2022.

#### **2.4.3. Peluang (*Opportunities*)**

Peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pelaksanaan tugas, antara lain:

- a) Peran fundamental Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam seluruh pelayanan publik. Fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar dari seluruh pelayanan publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/Atau Nomor Pokok Wajib

- Pajak Dalam Pelayanan Publik, serta dilandasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
- b) Tersedianya database kependudukan berbasis NIK secara Nasional yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*/instansi pengguna untuk pelayanan publik;
  - c) Potensi sumberdaya manusia belum banyak digali dan diberdayakan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
  - d) Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, membuat peluang untuk mendorong interaksi masyarakat dengan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - e) Institusi pendidikan, riset nasional (pusat-pusat studi e-Government) dan riset regional maupun internasional yang bertemakan e-Government dan Kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengembangan berbagai analisis yang terkait dengan masalah kependudukan;
  - f) Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengubah secara mendasar mekanisme, manajemen, dan etos kerja, sehingga akan menjadikan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah semakin sentral dan meningkatkan tuntutan agar lebih profesional ke depannya;
  - g) Koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan semakin baik dengan adanya SIAK. Tidak ada lagi keberagaman data kependudukan kecuali data dari SIAK;
  - h) Kesadaran aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas.

#### **2.4.4. Tantangan (*Threats*)**

Tantangan atau kondisi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, antara lain:

- a) Wilayah geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas, dengan pemukiman penduduk yang terpencar dan konektivitas/mobilisasi sangat terbatas;
- b) Tuntutan masyarakat, akan output yang berkualitas dari database kependudukan yang semakin tinggi, sementara situasi untuk memenuhi tuntutan tersebut masih banyak mengalami kendala antara lain belum seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai alat perekaman KTP-el;
- c) Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan dan dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan output yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- d) Layanan administrasi kependudukan yang tidak optimal akan menyebabkan kepedulian stakeholders menjadi rendah terhadap tertib administrasi kependudukan.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinamika masyarakat telah menuntut pada kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat berkepribadian, berkualitas, mandiri dan berdaya saing dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan yang sama serta tidak adanya diskriminasi. Namun dalam perjalanan dan proses penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan strategis sebagai berikut:

- a. Wilayah geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas, dengan pemukiman penduduk yang terpencar dan konektivitas/mobilisasi sangat terbatas;
- b. Pemahaman substansi masyarakat dan aparat pada materi administrasi kependudukan masih rendah. Sosialisasi berbagai kebijakan di bidang administrasi kependudukan ke berbagai kalangan belum maksimal. Pemahaman masyarakat tentang pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil umumnya masih sering terjadi adanya kerancuan, meskipun keduanya ada keterkaitan tetapi masing-masing merupakan domain yang berbeda. Pendaftaran penduduk lebih ditekankan kegiatan administratif untuk identifikasi penduduk menurut domisili, sedangkan pencatatan sipil menekankan kepada aspek hukum yang menentukan status keperdataan seseorang atas peristiwa yang dialaminya;
- c. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan pengaturan atas perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya memerlukan proses transisional, dengan disertai upaya

meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran melalui berbagai media sosialisasi. Di tingkat operasional, standarisasi prosedur penggunaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih belum optimal;

- d. Perubahan peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebabkan perubahan mendasar pada sistem dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perubahan Peraturan Perundang-undangan Administrasi Kependudukan tentang sistem pelayanan yang cepat, mudah dan bebas dari pungutan belum disosialisasikan secara optimal;
- e. Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Pada umumnya masyarakat menganggap prosedur pengurusan dokumen kependudukan masih panjang (berbelit-belit), kurang transparan (masih dipenuhi dengan pengaturan yang tidak jelas), dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik (mudah, murah, cepat, berkeadilan, dan ramah terhadap pelanggan);
- f. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota masih rendah. Standar Kompetensi dan jenjang karir SDM yang berkaitan dengan pengelolaan dan perencanaan TIK masih belum diatur secara tegas, dengan adanya SDM yang ditugaskan menangani TIK untuk tertib administrasi kependudukan, tetapi tidak sesuai dengan kompetensinya. SDM pengelola SIAK (petugas/operator) di Kabupaten/Kota umumnya seringkali pindah/mutasi tanpa pertimbangan kompetensi yang menggantikannya, dimana SDM yang sudah dilatih dalam pemanfaatan TIK untuk tertib administrasi kependudukan dipindah ke unit lain dan pegawai yang menggantikannya belum memahami apa yang mesti diperbuat;

- g. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kelengkapan sarana pendukungnya di Kabupaten/Kota dan Kecamatan, menyebabkan rendahnya dan tidak meratanya penetrasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Peralatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kecamatan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2011-2012 dan berumur lebih dari 9 tahun telah banyak mengalami kerusakan. Masih terdapat kecamatan yang belum mempunyai server dan perangkat KTP-EI, sehingga menyulitkan penduduk untuk melakukan perekaman KTP-EI.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan hibah peralatan pencetakan dan perekaman KTP-EI kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, namun jumlah dan jenisnya belum mencukupi peralatan yang dibutuhkan;

- h. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan masih rendah. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk kesadaran wajib melaporkan setiap perubahan status kependudukannya dan sebagian penduduk belum memiliki dokumen administrasi kependudukan;
- i. Rendahnya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Provinsi Kalimantan Tengah karena masih ada beberapa Kabupaten yang baru melaksanakan penerbitan KIA pada tahun 2019 yang bersumber dari dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan APBD Kabupaten/Kota; dan
- j. Pelayanan administrasi kependudukan akan semakin terhambat dengan tidak dianggarkan lagi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai Tahun Anggaran 2022.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 : **Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

**Tabel 3.1.  
Penjelasan Pokok-pokok Visi**

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<b>Bermartabat</b>	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang.
<b>Elok</b>	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green Kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
<b>Religius</b>	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.
<b>Kuat</b>	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, tangguh, dan maju dalam berbagai sektor.
<b>Amanah</b>	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
<b>Harmonis</b>	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang merupakan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah:

**Tabel 3.2.**  
**Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**



Misi yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Misi 3, yaitu : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.**

Reformasi Birokrasi yang menjadi pointer Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang berjudul “Perubahan Paradigma dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Nasional” di Sentul pada tanggal 14 Juli 2019 adalah reformasi birokrasi yang strukturnya sederhana dan cepat dengan mindset yang adaptif, inovatif, kompetitif, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang sedang dan telah dilaksanakan.

Dari Misi 3 tersebut, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut:

**Tabel 3.3.  
Misi 3, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 3 :</b>		
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi</b>		
Tujuan : Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat.
		Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
		Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
		Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan.
	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
		Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i> melalui Pelayanan Informasi.
		Peningkatan penanganan <i>Complaint Handling System</i> .
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel.		



**Gambar 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, pada Tabel 3.5. di bawah ini disajikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat memengaruhi pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

**Tabel 3.4.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)			
Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p><b>Misi 3 :</b> <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi</b></p> <p><b>Tujuan :</b> <b>Meningkatkan sistem</b></p>	<p>a. Wilayah geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas, dengan pemukiman penduduk yang terpencar dan konektivitas/mobilisasi sangat terbatas;</p> <p>b. Pemahaman substansi masyarakat dan aparat pada materi</p>	<p>a. Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara optimal,</p>	<p>a. Peran fundamental Dukcapil dalam pelayanan publik. Fungsi NIK sebagai dasar dari seluruh pelayanan publik (Perpres 83/ 2021), Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019), Strategi Nasional Percepatan Administrasi</p>

<b>Visi: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)</b>			
<b>Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<p><b>pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.</b></p> <p><b>Sasaran: Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat</b></p>	<p>administrasi kependudukan masih rendah;</p> <p>c. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota masih rendah;</p> <p>d. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kelengkapan sarana pendukungnya di Kabupaten/Kota dan Kecamatan;</p> <p>e. Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik;</p> <p>f. Perubahan peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang sistem pelayanan yang cepat, mudah dan bebas dari pungutan</p>	<p>terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas;</p> <p>b. Belum seluruh kecamatan di Kalimantan Tengah mempunyai alat perekaman KTP-el, sehingga pelayanan perekaman KTP-el harus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota;</p> <p>c. Terbatasnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tidak adanya lagi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Perpres 62/2019);</p> <p>b. Penetrasi TIK menunjukkan peningkatan yang signifikan, membuat peluang untuk mendorong interaksi masyarakat dengan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) berbasis TIK;</p> <p>c. Institusi pendidikan, riset nasional (pusat-pusat studi e-Government) dan riset regional maupun internasional yang bertemakan e-Government dan Kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengembangan berbagai analisis yang terkait dengan masalah kependudukan;</p> <p>d. UU tentang Adminduk mengakibatkan perubahan secara mendasar mekanisme, manajemen pelayanan, dan etos kerja, sehingga akan menjadikan peran Dinas Dukcapil semakin sentral dan meningkatkan</p>

<b>Visi: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)</b>			
<b>Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	belum disosialisasikan secara optimal; g. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan masih rendah; dan h. Terbatasnya anggaran dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.		tuntutan agar lebih profesional ke depannya; e. Kesadaran aparat Dinas Dukcapil untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Lima visi utama Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, adalah: "Meneruskan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN."
2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
  - b. Pembangunan Infrastruktur/Sarana prasarana;
  - c. Penyederhanaan Regulasi;
  - d. Reformasi Birokrasi;
  - e. Transformasi Ekonomi;
  - f. Pembinaan Stabilitas Politik Dalam Negeri;
  - g. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa;
  - h. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk pelayanan Publik;
  - i. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha dan Investasi di Daerah; dan
  - j. Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah.
3. Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024, adalah: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri."
4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden. Misi yang terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni Misi 2, yaitu: "Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi."
5. Tujuan Strategis yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam periode waktu 2020-2024 adalah:
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
  2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

3. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).
6. Sasaran Strategis terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: **“Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”** (SS8).

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis, meliputi:

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).

Arah Kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan terkait kependudukan dan pencatatan sipil difokuskan pada:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Administrasi Kependudukan;
2. Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah;
3. Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital;
4. Penguatan inovasi daerah;
5. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan data center SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS8) Renstra Kementerian Dalam Negeri, di bawah ini hasil telaahan faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut :

**Tabel 3.5.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap  
Pencapaian Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri**

<b>Sasaran Strategis : "Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan"</b>			
<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Permasalahan Pelayanan</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</li> <li>2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas, dengan pemukiman penduduk yang terpencar dan konektivitas/mobilisasi sangat terbatas;</li> <li>2. Pemahaman substansi masyarakat dan aparat pada materi administrasi kependudukan masih rendah;</li> <li>3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota masih rendah;</li> <li>4. Terbatasnya ketersediaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara optimal, terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas;</li> <li>2. Belum seluruh kecamatan di Kalimantan Tengah mempunyai alat perekaman KTP-el, sehingga pelayanan perekaman KTP-el harus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota;</li> <li>3. Terbatasnya anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetrasi TIK menunjukkan peningkatan yang signifikan, membuat peluang untuk mendorong interaksi masyarakat dengan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) berbasis TIK;</li> <li>2. Institusi pendidikan, riset nasional (pusat-pusat studi e-Government) dan riset regional maupun internasional yang bertemakan e-Government dan Kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengembangan berbagai analisis yang terkait dengan masalah kependudukan;</li> </ol>

**Sasaran Strategis : “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”**

Indikator Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);  5. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan masih rendah; dan  6. Terbatasnya anggaran dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.	pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tidak adanya lagi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai Tahun Anggaran 2022.	3. UU tentang Adminduk mengubah secara mendasar mekanisme, manajemen, dan etos kerja, sehingga akan menjadikan peran Dinas Dukcapil semakin sentral dan meningkatkan tuntutan agar lebih profesional ke depannya;  4. Kesadaran aparat Dinas Dukcapil untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga bagi setiap bangsa dan negara. Sebab, dengan kemampuannya penduduk dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dari segi kuantitas jumlah penduduk merupakan potensi tenaga kerja yang bermanfaat dalam rangka menghasilkan barang-barang produksi. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, serta persebaran penduduk tidak seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya, akan menjadi masalah dan beban bagi negara.

Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitasnya, menjadi pangkal penghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Demikian halnya pertumbuhan dan persebaran penduduk yang belum dikelola dan tidak dikendalikan secara baik dalam suatu sistem dan perencanaan yang sistemik, akan menjadi penghalang yang cukup potensial dalam menciptakan kondisi ideal antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi demikian menjadikan posisi penduduk yang seyogyanya menjadi modal pembangunan justru menjadi masalah serius dalam kegiatan pembangunan. Dalam kaitan ini, kebijakan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional karena penduduk yang menjadi subyek dan obyek pembangunan (*people centered development*), dan sekaligus dapat memanfaatkan hasil pembangunan.

Terkait dengan administrasi kependudukan yang merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan. Sekaligus dalam pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk merekam data identitas penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan nasional (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan pada gilirannya data kependudukan tersebut akan didayagunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pada beberapa Kabupaten pencapaian target nasional penerbitan KTP El, Kartu Identitas Anak, Akta Perkawinan dan Akta Kematian belum

- tercapai;
2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah baru berjalan secara offline, sedangkan akses data online belum berjalan;
  3. Inovasi Loker Virtual yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah belum digunakan oleh beberapa Kabupaten/Kota;
  4. Fasilitasi peningkatan penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
  5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan;
  6. Sarana dan prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah rusak (tidak dapat diperbaiki, versi lama/tidak kompatibel).

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026:

**Tabel 4.1.**  
**Visi, Misi 3, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan**  
**Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>Visi:</b> <b>Kalimantan Tengah Makin BERKAH</b> <b>(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)</b>		
<b>Misi 3:</b> <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi</b>		
<p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.</p> <p><b>Indikator Tujuan:</b> Predikat Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p><b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat</p> <p><b>Indikator Sasaran 2.4:</b> Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan</p>	<p><b>Strategi 2.4:</b> Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel.</p>

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam Tabel 4.1. berikut ini:

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Dearah	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	65,20	68,15	70,49	73,24	78,20	84,85

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun 2021-2026**

<b>Visi: Kalimantan Tengah Makin BERKAH</b> (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)			
<b>Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kapasitas dan sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	1. Terjaminnya hak-hak setiap warga negara dalam pemenuhan dokumen kependudukan	1.1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang visioner.	Bimbingan Teknis SDM Aparatur
	2. Tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	2.1. Menyediakan database kependudukan secara akurat dan terpadu.	Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
		2.2. Meningkatkan pemanfaatan NIK,	Membangun kemitraan dengan stakeholder

		database kependudukan dan KTP-el oleh institusi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku.	terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.
	3. Tersedianya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan responsif.	3.1. Meningkatkan sistem pelayanan adminduk yang variatif dan situasional.	Pengembangan inovasi yang mudah dan ramah bagi pengguna.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dijabarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disajikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

**Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021*		2022**		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi	1. Meningkatkan tata kelola organisasi yang akuntabel	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani	100%	100%	6.537.179.851	60,00%	5.713.002.000	100%	13.938.425.239	100%	14.367.358.950	100%	14.919.625.800	100%	15.621.892.650	Disdukcapil	Dalam dan Luar Daerah
		2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	9 dokumen	9 dokumen	218.506.000	9 dokumen	85.000.000	9 dokumen	346.000.000	9 dokumen	361.000.000	9 dokumen	371.000.000	10 dokumen	396.000.000	Disdukcapil	Dalam dan Luar Daerah

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	25.044.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	72.200.000	Disdukcapil	Palangka Raya dan Luar Daerah						
2.12.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	42.800.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	7.182.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	16.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	1 dokumen	83.195.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	62.800.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	56.785.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	165.000.000	2 dokumen	175.000.000	2 dokumen	200.000.000	Disdukcapil	Prov. Kalteng
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	100%	100%	3.474.463.569	80%	3.637.662.633	100%	4.361.934.239	100%	4.730.867.950	100%	5.403.134.800	100%	6.080.401.650	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	23 ASN	23 ASN	3.470.946.569	26 ASN	3.607.662.633	32 ASN	4.271.934.239	35 ASN	4.635.867.950	40 ASN	5.298.134.800	45 ASN	5.960.401.650	Disdukcapil	Palangka Raya

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Disdukcapil Prov. Kalteng	12 dokumen	12 dokumen	2.494.500	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	15.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya dan Luar Daerah
2.12.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Tahunan Disdukcapil Prov. Kalteng	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	30.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran Disdukcapil Prov. Kalteng	3 laporan	3 laporan	1.022.500	2 laporan	10.000.000	3 laporan	40.000.000	3 laporan	40.000.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	60.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya dan Luar Daerah
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	-	12 laporan	15.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya								

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Disdukcapil Prov. Kalteng	1 laporan	-	-	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	40%	40%	426.045.946	40%	52.000.000	100%	568.000.000	100%	638.000.000	100%	708.000.000	100%	778.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	130 stel	108.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	1 laporan	15.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	120.000.000	Disdukcapil	Prov. Kalteng
2.12.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	-	-	-	5 orang	25.000.000	8 orang	50.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi	7 Sosialisasi	7 Sosialisasi	296.686.148	1 sosialisasi	12.000.000	5 sosialisasi	350.000.000	5 sosialisasi	400.000.000	5 sosialisasi	450.000.000	5 sosialisasi	500.000.000	Disdukcapil	Prov. Kalteng
2.12.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	75 peserta	75 peserta	129.359.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pada Disdukcapil Prov. Kalteng	100%	60%	571.018.412	60%	168.775.000	100%	467.491.000	100%	482.491.000	100%	502.491.000	100%	522.491.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penerangan dan instalasi listrik bangunan kantor	3 jenis	3 jenis	1.990.500	5 jenis	30.000.000	7 jenis	30.000.000	7 jenis	35.000.000	7 jenis	40.000.000	7 jenis	45.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 jenis	30 jenis	16.185.000	30 jenis	16.500.000	30 jenis	30.000.000	30 jenis	35.000.000	30 jenis	40.000.000	30 jenis	45.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	13.392.710	3 jenis	25.000.000	5 jenis	25.000.000	5 jenis	30.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	50.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	1 bacaan	1 bacaan	10.000.000	1 bacaan	10.000.000	1 bacaan	10.000.000	1 bacaan	10.000.000	1 bacaan	10.000.000	1 bacaan	10.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan jamuan penerimaan tamu	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	42.491.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30 kali	30 kali	464.711.202	7 kali	67.275.000	30 kali	300.000.000	Disdukcapil	Dalam dan Luar Provinsi						

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah upgrade media sistem informasi Disdukcapil Prov. Kalteng	1 website	1 website	52.739.000	-	-	1 website	30.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disdukcapil Prov. Kalteng	100%	0	317.066.400	0%	0	100%	3.700.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.900.000.000	100%	3.600.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional lapangan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	500.000.000	-	-	1 unit	500.000.000	-	-	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	-	1 paket	133.556.400	-	-	1 paket	400.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	2 aplikasi	400.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 gedung	-	-	-	-	1 gedung	2.000.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	KIB	10 jenis	183.510.000	-	-	15 jenis	400.000.000	15 jenis	600.000.000	15 jenis	800.000.000	15 jenis	1.000.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pada Disdukcapil Prov. Kalteng	100%	100%	1.468.870.364	80%	1.576.564.367	100%	1.920.000.000	100%	2.120.000.000	100%	2.320.000.000	100%	2.520.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat		4 paket	37.049.424	1 paket	10.000.000	6 paket	60.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan jasa komunikasi internet, telepon, air dan listrik/fax		12 bulan	322.943.640	12 bulan	346.846.471	12 bulan	460.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	1.108.877.300	12 bulan	1.219.717.896	12 bulan	1.400.000.000	12 bulan	1.600.000.000	12 bulan	1.800.000.000	12 bulan	2.000.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disdukcapil Prov. Kalteng	100%	100%	61.209.160	50%	178.000.000	100%	2.560.000.000	100%	2.820.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.710.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarnya pajak dan terpelihara	1 unit	1 unit	35.439.160	1 unit	38.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	75.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

	2.12.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah servis peralatan administrasi pendukung kinerja aparatur	5 peralatan	5 peralatan	25.770.000	5 peralatan	20.000.000	10 peralatan	60.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						
	2.12.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	2 gedung	1.750.000.000	1 gedung	2.000.000.000	4 gedung	1.275.000.000	4 gedung	1.275.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
	2.12.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	-	-	1 paket	120.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2. Terjaminnya Hak-hak Setiap Warga Negara dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	63,50%	65%	206.399.976	68%	85.000.000	70,35%	552.000.000	73,11%	519.000.000	75,65%	542.800.000	78,25%	563.200.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	1 laporan	44.919.000	-	-	1 laporan	450.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah
	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	1 Raperda	44.919.000	-	-	1 Raperda	200.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2021-2026

2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Buku Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	-	-	-	-	-	1 buku	150.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						
2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Buku Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	-	-	-	-	-	1 buku	50.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya						

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Buku Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	1 buku	50.000.000	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Palangka Raya
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1 laporan	1 laporan	85.777.576	1 laporan	85.000.000	1 laporan	102.000.000	1 laporan	119.000.000	1 laporan	142.800.000	1 laporan	163.200.000	Disdukcapil	Luar dan Dalam Daerah
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-	1 laporan	85.777.576	1 laporan	85.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	500.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	Disdukcapil	Luar dan Dalam Daerah

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

	2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur Pendaftaran Penduduk terkait kebijakan dan metode penerapan pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/Kota	-	-	-	-	-	1 laporan	150.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						
	2.12.02.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan terkait pemberian informasi dan pemahaman Stakeholder dan masyarakat mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dan manfaatnya bagi masyarakat	-	-	-	-	-	1 laporan	100.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						



**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

	2.12.02.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pemberian konsultasi guna meningkatkan kualitas aparatur pendaftaran penduduk dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pendaftaran penduduk serta menemukan strategi pelayanan efektif kepada masyarakat	-	-	-	-	-	1 laporan	85.000.000	1 laporan	95.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	120.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		1 laporan	75.703.400	-	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

	2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan terkait meningkatnya kualitas SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mengevaluasi Kompetensi SDM, dalam memberikan pelayanan secara cepat dan benar	-	1 laporan	75.703.400	-	-	1 laporan	120.000.000	1 laporan	140.000.000	1 laporan	160.000.000	1 laporan	180.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah
	2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparatur Pendaftaran Penduduk yang meningkat pengetahuan dan wawasan mengenai kebijakan prosedur pelayanan, dan penerapan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal	80 aparatur	-	-	-	-	40 Aparatur	120.000.000	40 Aparatur	140.000.000	40 Aparatur	160.000.000	40 Aparatur	200.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	63,50%	66,67%	70.548.202	70,42%	90.000.000	73%	1.915.000.000	76,47%	2.325.000.000	81,73%	2.375.000.000	91,38%	2.385.000.000	Disdukcapil	Luar dan Dalam Daerah
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	40.000.000	1 laporan	490.000.000	1 laporan	600.000.000	1 laporan	450.000.000	1 laporan	460.000.000	Disdukcapil	Luar dan Dalam Daerah
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Rancangan Regulasi dan Kebijakan (Peraturan Gubernur) tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	2 Pergub	-	-	200.000.000	2 Pergub	200.000.000	2 Pergub	200.000.000	2 Pergub	200.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Buku Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	-	-	1 Dokumen	-	-	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah
2.12.03.1.01.014	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota yang efektif dan efisien	-	-	1 laporan	-	-	200.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah
2.12.03.1.01.015	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Buku Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	-	-	1 Buku	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Palangka Raya

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	1 laporan	1 laporan	17.051.702	1 laporan	50.000.000	1 laporan	1.025.000.000	1 laporan	1.275.000.000	1 laporan	1.425.000.000	1 laporan	1.425.000.000	Disdukcapil	Luar dan Dalam Daerah
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan terkait fasilitasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Bidang Pencatatan Sipil		1 laporan	17.051.702	1 laporan	50.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	Disdukcapil	Luar dan Dalam Daerah
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan terkait meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur pencatatan sipil terkait kebijakan dan metode penerapan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota		-	-	-	-	4 Kali	600.000.000	5 Kali	750.000.000	6 Kali	900.000.000	6 Kali	900.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2021-2026

	2.12.02.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan terkait meningkatnya informasi dan pemahaman stakeholder dan masyarakat mengenai pelayanan pencatatan sipil dan manfaatnya bagi masyarakat	-	-	-	-	1 laporan	75.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						
	2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan terkait kesepakatan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dengan Dukkcapil mengenai kewenangan dan hubungan kinerja penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	-	-	-	-	1 laporan	75.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

	2.12.02.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan terkait kualitas aparatur pencatatan sipil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pencatatan sipil serta menemukan strategi pelayanan efektif kepada masyarakat	-	-	-	-	-	1 laporan	75.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	53.496.500	-	-	1 laporan	400.000.000	1 laporan	450.000.000	1 laporan	500.000.000	1 laporan	500.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan terkait kualitas SDM Pelayanan Pencatatan Sipil, mengevaluasi Kompetensi SDM, dalam memberikan pelayanan secara cepat dan benar	1 laporan	1 laporan	53.496.500	-	-	1 laporan	100.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Aparatur Peserta Bimbingan Teknis	60 Aparatur	-	-	-	-	2 Kali 45 Peserta	300.000.000	2 Kali 50 Peserta	350.000.000	2 Kali 55 Peserta	400.000.000	2 Kali 55 Peserta	400.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2021-2026

3. Tersedianya Sistem Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Responsif	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Jumlah Instansi/Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (kumulatif) 2. Jumlah inovasi	1 instansi/ lembaga, 1 inovasi	1 instansi/ lembaga, 1 inovasi	86.096.500	2 instansi/ lembaga, 1 inovasi	176.000.000	5 instansi/ lembaga, 1 inovasi	1.160.000.000	7 instansi/ lembaga, 1 inovasi	1.285.000.000	10 instansi/ lembaga, 1 inovasi	1.375.000.000	15 instansi/ lembaga	1.500.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1 laporan	1 laporan	86.096.500	1 laporan	176.000.000	1 laporan	780.000.000	1 laporan	890.000.000	1 laporan	970.000.000	1 laporan	1.090.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota Penerima Fasilitasi, Pendampingan dan Pengembangan Aplikasi Online Jaringan Adminduk	-	4 Kabupaten	1.252.000	7 Kab/Kota	86.000.000	14 Kab/Kota	160.000.000	14 Kab/Kota	210.000.000	14 Kab/Kota	230.000.000	14Kab/Kota	260.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota Sasaran Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	3 Kab/Kota	300.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah						
2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Sasaran Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	32.769.500	14 Kab/Kota	45.000.000	14 Kab/Kota	90.000.000	14 Kab/Kota	110.000.000	14 Kab/Kota	130.000.000	14 Kab/Kota	150.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2021-2026

2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	14 lembaga	14 lembaga	39.435.000	-	-	14 lembaga	110.000.000	14 lembaga	130.000.000	14 lembaga	150.000.000	14 lembaga	180.000.000	Disdukcapil	Luar dan Dalam Daerah
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Instansi/Lemba ga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (kumulatif)	1 instansi/ lembaga	1 instansi/ lembaga	12.640.000	2 instansi/ lembaga	45.000.000	5 instansi/ lembaga	120.000.000	7 instansi/ lembaga	140.000.000	10 instansi/ lembaga	160.000.000	15 instansi/ lembaga	200.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1 laporan	-	-	-	1 laporan	380.000.000	1 laporan	395.000.000	1 laporan	405.000.000	1 laporan	410.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14 Kab/Kota	-	-		14 Kab/Kota	210.000.000	14 Kab/Kota	215.000.000	14 Kab/Kota	225.000.000	14 Kab/Kota	230.000.000	Disdukcapil	Provinsi Kalimantan Tengah

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*2021-2026*

	2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Aparatur Peserta Bimtek	105 aparatur	-	-			45 aparatur	170.000.000	45 aparatur	180.000.000	45 aparatur	180.000.000	45 aparatur	180.000.000	Disdukcapil	Palangka Raya
4. Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	100%	100%	40.766.000	100%	94.000.000	100%	188.000.000	100%	206.800.000	100%	227.480.000	100%	250.228.000	Disdukcapil	Palangka Raya



# RENCANA STRATEGIS

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2021-2026

	2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Buku Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laporan Bulanan Provinsi Kalimantan Tengah	4 Buku Rekapitulasi Semester I, 4 Buku Rekapitulasi Semester II, 48 Laporan Bulanan Adminduk Prov. Kalteng	1 Buku Rekapitulasi Semester I, 1 Buku Rekapitulasi Semester II, 12 Laporan Bulanan Adminduk Prov. Kalteng	32.497.000	1 Buku Rekapitulasi Semester I, 1 Buku Rekapitulasi Semester II, 12 Laporan Bulanan Adminduk Prov. Kalteng	34.000.000	1 Buku Rekapitulasi Semester I, 1 Buku Rekapitulasi Semester II, 12 Laporan Bulanan Adminduk Prov. Kalteng	108.000.000	1 Buku Rekapitulasi Semester I, 1 Buku Rekapitulasi Semester II, 12 Laporan Bulanan Adminduk Prov. Kalteng	118.800.000	1 Buku Rekapitulasi Semester I, 1 Buku Rekapitulasi Semester II, 12 Laporan Bulanan Adminduk Prov. Kalteng	130.680.000	1 Buku Rekapitulasi Semester I, 1 Buku Rekapitulasi Semester II, 12 Laporan Bulanan Adminduk Prov. Kalteng	143.748.000	Disdukcapil	Palangka Raya
	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan	4 Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan	1 Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan	8.269.000	1 Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan	60.000.000	1 Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan	80.000.000	1 Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan	88.000.000	1 Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan	96.800.000	1 Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan	106.480.000	Disdukcapil	Palangka Raya
						<b>6.940.990.529</b>		<b>6.158.002.000</b>		<b>17.753.425.239</b>		<b>18.703.158.950</b>		<b>19.439.905.800</b>		<b>20.320.320.650</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menyajikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang disajikan dalam Tabel 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
6.1	Penerbitan Kartu Keluarga (dokumen)	820.000	820.000	822.460	824.105	825.753	827.405	829.059	829.059
6.2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)		97	98	98,7	99,22	99,30	99,50	99,50
6.3	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan (%)		37	42	45	50	60	83	83

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.4	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun (%)		95	97	98,50	99,40	99,70	99,90	99,90
6.5	Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (%)		68	72,25	75,5	80	85,5	91,25	91,25
6.6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)		33	38	42	47	52	57	57
6.7	Jumlah Instansi/ Lembaga yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (lembaga pengguna)		1	2	5	7	10	15	15
6.8	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk (%)		100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sistem pemerintahan demokrasi selalu menjunjung hak asasi manusia, salah satunya dari aspek administrasi kependudukan. Hal ini bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan, yang dalam implementasinya selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berlangsung secara cepat.

Demikian halnya dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang telah disusun bersifat fleksibel dan dinamis sesuai dengan kondisi obyektif yang berkembang, untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika pembangunan secara keseluruhan pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal-hal yang berkembang, terakomodir dan kemudian menjadi isu pokok baru, setelah diinventarisir dijadikan bahan masukan yang akan dikoordinasikan dalam penyusunan dan pemantapan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk perbaikan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi dan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih Tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun untuk dapat dijadikan acuan,

baik dalam penyusunan Rencana Kerja maupun dalam melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor, yang dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

Palangka Raya, 10 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah



Drs. Akhmad Husain, M.Si.  
NIP. 19690806 198911 1 002

# LAMPIRAN

**BA KESEPAKATAN CASCADING RENSTRA  
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tujuan	Sesman	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasana, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cuanan Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan					Kondisi Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5					
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	Rp	Rp		
Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi				Persentase Perubahan Dokumen Kependudukan	63,50%	68,21%	71,68%	74,79%	78,68%	84,82%	84,82%				
	1. Terjalintnya Hak-hak Setiap Warga Negara dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	2.12.02	PROGRAM PENCATATAN PENDAFTARAN	Jumlah Aparatur yang Memiliki Kompetensi yang Visioner	300 Aparatur	0 Aparatur	90 Aparatur	90 Aparatur	90 Aparatur	90 Aparatur	90 Aparatur				
		2.12.02.101	PELAYANAN Pendaftaran Kependudukan	Persentase Perhatian Dokumen Pendaftaran Papaduk	65,00%	68 %	70,35%	73,11%	75,65%	78,25%	78,25%	400.000.000	400.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2.12.02.102	PERYEGANGAN Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	80.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2.12.02.103	PENYEGASAN dan Penguasaan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	80.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Perhatian Ada Pencatatan Sipil	66,67%	70,42%	73 %	76,47%	81,73%	91,36%	91,36%	250.000.000	250.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2.12.03.101	PELAYANAN Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2.12.03.102	PERYEGANGAN Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2.12.03.103	PENYEGASAN Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	60.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2.12.04	PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Aparatur yang Memerika Bimtek PIK	90 Aparatur	0 Aparatur	30 Aparatur	30 Aparatur	30 Aparatur	30 Aparatur	30 Aparatur	90.000.000	90.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2.12.04.103	PENYEGASAN dan Penguasaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2. Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan			Persentase Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				



**BA KESEPAKATAN CASCADING RENSTRA  
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tajuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Dua Capaian Awal Perencanaan	Tahun-tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir	Indikator Kinerja pada Akhir	Lokasi					
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5								
		X.XX.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	40 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		X.XX.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	40 %	40 %	52.000.000	40 %	52.000.000	40 %	52.000.000	40 %	52.000.000	40 %	52.000.000	40 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		X.XX.01.106	Administrasi Urutan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Urutan Perek Ds/kecamatan Prov. Kalteng	100 %	60 %	172.275.000	60 %	172.275.000	60 %	172.275.000	60 %	172.275.000	60 %	172.275.000	60 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		X.XX.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Perung Usaha Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Perung Usaha Ds/kecamatan Prov. Kalteng	100 %	0 %	-	80 %	115.320.040	70 %	233.543.331	80 %	951.472.830	90 %	1.238.797.930	90 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		X.XX.01.108	Penyediaan Jasa Perung Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Perung Usaha Internal dan Eksternal	100 %	80 %	1.576.564.367	80 %	1.576.564.367	70 %	1.576.564.367	65 %	1.576.564.367	60 %	1.576.564.367	60 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah  
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan



Tukas, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19651014 198702 1 005

Palangka Raya, 9 Desember 2021  
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Tengah



KADIS AKHMAR HUSAIN, M.Si.  
NIP. 19850806 198911 1 002